



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 111 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME KEBERATAN, PENGURANGAN, ANGSURAN, PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan penataan regulasi terkait mekanisme keberatan, pengurangan, angsuran, penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan ketetapan Pajak Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan

Sanksi Administrasi dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, perlu dicabut dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 181);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME KEBERATAN, PENGURANGAN, ANGSURAN, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada BPPKAD.
6. Bank adalah bank pemegang rekening Kas Umum Daerah atau bank yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun bagi Wajib Pajak yang pajak terutangnya ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terutang.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Piutang Pajak adalah Jumlah Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak sebelum tahun berjalan.
19. Tunggakan Pajak adalah Jumlah Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak pada tahun berjalan.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran

pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Penelitian adalah serangkaian kegiatan ,yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN KETETAPAN

Pasal 2

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, BPPKAD dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang meliputi :
 - a. SKPD;
 - b. SPPT;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDN;
 - f. SKPDLB.

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan :
 - a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. jika SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterbitkan berdasarkan :
 - a. pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah Pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap;
 - b. hasil penelitian terhadap keterangan tertulis dari Wajib Pajak;
 - c. hasil penelitian atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah.

- (4) BPPKAD dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
 - b. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dalam hal BPPKAD menerima Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak Daerah yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah.

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPTPD apabila jumlah kredit Pajak atau jumlah Pajak yang dibayar sama dengan jumlah Pajak yang terutang, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

- (6) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diterbitkan berdasarkan :

- a. hasil pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan terdapat jumlah kredit Pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;
- b. hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran Pajak atas permohonan Wajib Pajak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
- c. hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak terdapat jumlah kredit Pajak atau jumlah Pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak yang terutang.

Pasal 3

Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diterbitkan untuk Suatu Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Pasal 4

- (1) Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak Daerah.
- (2) Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan :
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. secara elektronik.

BAB III PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Pembayaran dan penyetoran Pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah atau sarana administrasi lain yang dipersamakan.
- (2) Surat Setoran Pajak Daerah atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran Pajak Daerah apabila telah disahkan oleh Bendahara Penerimaan atau pihak lain yang berwenang setelah mendapatkan validasi.

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel disetor oleh Wajib Pajak Hotel ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.

- (2) Pajak Restoran disetor oleh Wajib Pajak Restoran ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.
- (3) Pajak Hiburan disetor oleh Wajib Pajak Hiburan ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bank pada saat penyelenggaraan hiburan untuk hiburan insidental dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Masa Pajak berakhir untuk Objek Pajak hiburan yang bersifat tetap/permanen.
- (4) Pajak Reklame disetor oleh Wajib Pajak Reklame ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.
- (5) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh PT. PLN (Persero) disetor oleh PT. PLN (Persero) Ke Kas Umum Daerah melalui Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.
- (6) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh selain PT. PLN (Persero) disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Umum Daerah melalui Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.
- (8) Pajak Air Tanah disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.
- (9) Pajak Sarang Burung Walet disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bank paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disetor oleh Wajib Pajak ke Kas Umum Daerah melalui Bank paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disetor oleh Wajib Pajak saat perolehan hak dan disetor Ke Kas Umum Daerah melalui Bank.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Pajak Daerah dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau langsung ke Bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Tata cara pembayaran Pajak Daerah melalui Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut :
 - a. pembayaran Pajak melalui Bendahara Penerimaan, Wajib Pajak menyetor uang kepada Bendahara Penerimaan, kemudian Wajib Pajak menerima

SSPD yang telah divalidasi oleh Bendahara Penerimaan sebagai bukti setoran;

- b. Bendahara Penerimaan menyetor uang ke Bank paling lama 1 (satu) hari kerja dan mendapatkan Bukti Setoran Bank.
- (3) Pembayaran Pajak Daerah melalui Bank dengan cara Wajib Pajak menyetor uang ke Bank dengan media SSPD atau yang dipersamakan dengan mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, Jenis Pajak, Masa Pajak, dan Kode Rekening Pendapatan, kemudian Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran berupa SSPD atau yang dipersamakan yang telah divalidasi oleh Bank.

BAB IV

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 8

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang terutang bertambah kepada Kepala BPPKAD.

Pasal 9

Tata Cara Angsuran Pembayaran Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. BPPKAD menerima surat permohonan angsuran dari Wajib Pajak;
- b. BPPKAD mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian perjanjian angsuran atau penolakan angsuran oleh Kepala BPPKAD;
- c. BPPKAD membuat Surat Perjanjian Angsuran apabila permohonan disetujui dan selanjutnya dibuatkan Daftar Surat Perjanjian Angsuran;
- d. Dalam hal permohonan angsuran tidak disetujui atau ditolak maka BPPKAD menerbitkan penolakan angsuran yang ditandatangani oleh Kepala BPPKAD;
- e. BPPKAD menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran/Penolakan Angsuran kepada Wajib Pajak dan Daftar Surat Perjanjian Angsuran kepada pihak-pihak yang terkait.

Pasal 10

Tata Cara Penundaan Pembayaran Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. BPPKAD menerima surat permohonan penundaan pembayaran dari Wajib Pajak;
- b. BPPKAD melakukan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan penundaan pembayaran oleh Kepala BPPKAD;
- c. BPPKAD membuat surat persetujuan penundaan pembayaran/penolakan penundaan pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala BPPKAD, apabila permohonan disetujui dibuatkan Daftar Persetujuan Penundaan;
- d. BPPKAD menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Pajak dan Daftar Persetujuan Penundaan kepada pihak-pihak yang terkait.

Pasal 11

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang Pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran Pajak yang dimohon diangsur atau ditunda.
- (2) Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala BPPKAD sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.

Pasal 12

- (1) Kepala BPPKAD menerbitkan surat keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala BPPKAD tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (4) Kepala BPPKAD atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

- (5) Terhadap utang Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

BAB V

PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala BPPKAD atas suatu :
- a. SKPD;
 - b. SPPT;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN;
 - g. STPD.
- (2) Permohonan keberatan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan :
- a. fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah;
 - b. asli SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, Bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - c. fotokopi Akta/Risalah Lelang/Surat Keputusan Pemberian Hak Baru/ Putusan Hakim (untuk BPHTB);
 - d. fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/identitas lain.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (5) Kepala BPPKAD memberikan tanda bukti penerimaan permohonan keberatan dari Wajib Pajak.
- (6) Tanda bukti penerimaan permohonan keberatan yang diberikan oleh Kepala BPPKAD melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 14

- (1) Atas pengajuan keberatan dari Wajib Pajak, Kepala BPPKAD memerintahkan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan atas pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala BPPKAD harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Keputusan Kepala BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian;
 - c. menolak;
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang.
- (4) Apabila lewat batas waktu tersebut permohonan keberatan dianggap dikabulkan, permohonan keberatan diterima dan ternyata jumlah yang telah dibayarkan lebih besar dari jumlah yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan atas keberatan, maka kelebihan pembayaran Pajak tersebut dapat diperoleh kembali melalui prosedur pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala BPPKAD.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilewati, maka hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan Banding sudah tidak ada lagi.

- (4) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan dari Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VI

PENGAJUAN PENGURANGAN

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan kepada Kepala BPPKAD atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SPPT;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;

- e. SKPDLB;
 - f. SKPDN;
 - g. STPD.
- (2) Wajib Pajak mengajukan keringanan Pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala BPPKAD dengan melampirkan fotokopi KTP disertai dengan bukti dan alasan-alasan yang jelas.
 - (3) Pengajuan/penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Ketetapan, Surat Tagihan atau saat terutangnya Pajak untuk Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan Wajib Pajak.
 - (4) Permohonan Pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga dijawab dengan klausul tidak dapat dipertimbangkan.
 - (5) Pengajuan permohonan pengurangan Pajak tidak menunda kewajiban membayar pajak.
 - (6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keringanan atas ketetapan Pajak, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Pajak Daerah tersebut.
 - (7) Atas permohonan keringanan yang diajukan oleh Wajib Pajak, Kepala BPPKAD melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan/penolakan atas pengajuan permohonan keringanan oleh Wajib Pajak.

Pasal 18

- (1) Pemberian keringanan Pajak Daerah dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu antara lain kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta karena berkaitan dengan kegiatan Subjek Pajak dan karena bencana alam.
- (2) Penentuan besarnya dan kriteria keringanan adalah sebagai berikut :
 - a. kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan penerapan aturan besarnya keringanan disesuaikan dengan tingkat kesalahan.
 - b. kegiatan komersial : 0 s/d 50%
 - c. kegiatan sosial : 0 s/d 75%
 - d. bencana alam : 0 s/d 100%
 - e. bencana non alam : 0 s/d 75%

BAB VII

PENGAJUAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BPPKAD dapat menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan atau kenaikan Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan penghapusan sanksi administrasi kepada Kepala BPPKAD atas sanksi administrasi yang terdapat dalam :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. STPD.
- (3) Surat Permohonan penghapusan sanksi administrasi disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan :
 - a. asli SKPDKB, SKPDKBT, STPD;
 - b. fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/identitas lain.
 - c. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan penghapusan sanksi administrasi disertai dokumen pendukungnya kepada BPPKAD.
- (4) Kepala BPPKAD memiliki jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk menjawab permohonan Wajib Pajak dengan Keputusan Kepala BPPKAD.
- (5) Dalam hal setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan tidak ada keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB VIII

PENGAJUAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak membuat surat permohonan pembatalan kepada Kepala BPPKAD atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SPPT;

- c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN.
- (2) Surat Permohonan pembatalan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan :
- a. asli SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN;
 - b. fotokopi Akta/Risalah Lelang/Surat Keputusan Pemberian Hak Baru/ Putusan Hakim (untuk BPHTB);
 - c. fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/identitas lain.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pembatalan disertai dokumen pendukungnya kepada kepala BPPKAD.
- (4) Kepala BPPKAD memiliki jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk menjawab permohonan Wajib Pajak dengan Keputusan Kepala BPPKAD.
- (5) Dalam hal setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan tidak ada keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 277);
- b. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 48) dan;
- c. Peraturan Bupati Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 171);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 18 November 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 111